

PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PRIBADI BAGI PELAKU UMKM PETERNAK AYAM PETELUR PADA DESA BLIMBING GURAH KEDIRI

Bella Paradita^{1*}, Petty Arisanti²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Kahuripan Kediri

²Jurusan Manajemen, Universitas Kahuripan Kediri

Email: bellaparadita@kahuripan.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara salah satunya adalah pajak UMKM pada peternak ayam petelur. Bisnis ayam petelur merupakan bisnis yang menjanjikan karena omset yang tinggi. Omset yang tinggi tidak mendorong peternak ayam petelur untuk membayar dan lapor pajak UMKM karena factor kekhawatiran lapor harta dan SDM peternak ayam petelur yang belum mahir tentang digitalisasi lapor pajak melalui aplikasi coretax. Rendahnya daya lapor pajak bagi peternak ayam petelur menjadikan dorongan penulis untuk melakukan pendampingan. Tujuan penulis melakukan pendampingan adalah meningkatkan keinginan peternak untuk membayar pajak UMKM serta membantu pelaporan pajak SPT tahunan. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di peternak Desa Blimbing Gurah berjalan dengan baik hingga cetak Bukti Penerimaan Elektronik. Pendampingan dilakukan mulai dari penyusunan laporan keuangan, cetak billing, bayar billing hingga pelaporan tahunan SPT. Pendampingan terbukti meningkatkan daya bayar pajak UMKM pada peternak ayam petelur di desa Blimbing Gurah Kediri, tercatat sebanyak 30 peternak membayar pajak setelah adanya pendampingan.

Kata Kunci: UMKM, Peternak Telur, Pajak, Coretax

Abstract

Taxes are a major source of state revenue, including MSME taxes for laying hen farmers. The laying hen business is a promising business due to its high turnover. High turnover discourages laying hen farmers from paying and reporting MSME taxes due to concerns about reporting assets and the lack of expertise in digitizing tax reporting through the Coretax application. The low tax reporting capacity of laying hen farmers motivated the author to provide mentoring. The author's goal was to increase farmers' willingness to pay MSME taxes and assist with annual tax reporting. Assistance with reporting Annual Tax Returns for Individual Taxpayers of MSMEs in Blimbing Gurah Village went well, including printing electronic Receipts. The assistance covered everything from preparing financial reports, printing billing statements, paying bills, and reporting annual tax returns. The assistance has been proven to increase MSME tax compliance among laying hen farmers in Blimbing Gurah Village, Kediri, with 30 farmers paying taxes after the assistance.

Keywords: MSMEs, Egg Farmers, Tax, Coretax

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang diatur dalam UU oleh negara (Viani et al., 2026). Pajak merupakan suatu hal yang penting karena pajak berperan dalam pembangunan fasilitas umum serta merupakan pendapatan

utama negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional (Mahendra., 2026). Permasalahan perpajakan muncul yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya (Setiawan et al., 2025)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam penerimaan pajak negara. UMKM berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, menuntaskan kemiskinan, pengembangan potensi lokal, mendorong kemandirian masyarakat. UMKM memiliki banyak manfaat tetapi Indonesia mengalami masalah yaitu rendahnya kepatuhan tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM (Palupi & Arifin, 2023). Pernyataan tersebut diperkuat dengan laporan DJP bahwa kontribusi pajak UMKM di Indonesia masih dibawah 1% dari total UMKM (Direktorat Jendral Pajak, 2024). Pernyataan Direktorat Jendral Pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak khususnya UMKM masih rendah.

Kontribusi UMKM pada negara tidak hanya diukur pada dampak bagi masyarakat yang mengentaskan masalah perekonomian dan kemandirian tetapi juga diukur pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak (Ardiansyah & Utomo, 2026). Keberhasilan pajak diukur dari kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan laporan wajib pajak berupa SPT masa yang dibayarkan tiap bulan dan juga SPT tahunan (Afiah et al., 2026). Pelaporan SPT baik SPT masa bulanan maupun tahunan merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang tidak dapat ditawar.

Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri tercatat meningkat di tahun 2018. Sektor peternakan merupakan sektor yang paling diminati di Kabupaten Kediri terutama peternak ayam petelur. Namun, tidak sedikit pelaku usaha ternak ayam dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan karena untuk membantu peternak memperoleh informasi keuangan sebagai pengambilan keputusan (Izzah dkk., 2021) Pengelolaan keuangan yang efektif melibatkan pencatatan keuangan yang sistematis dan konsisten, pengelolaan arus kas yang baik, dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat berdasarkan data yang akurat (Diamastuti, 2016). Ketidapatuhan dalam pembayaran pajak dipengaruhi oleh beberapa hal seperti halnya kurangnya literasi digital, kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh peternak, serta kurangnya fasilitas.

Pelaporan pajak dewasa ini DJP melakukan transisi sistem yang awalnya menggunakan DJP Online sekarang menggunakan Coretax sebagai pusat administrasi perpajakan terpadu. Menurut Fitriyani (2022) menjelaskan bahwa reformasi ini meliputi

digitalisasi administrasi, penyederhanaan aturan, serta memperluas basis pajak. Coretax menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital, yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, perubahan ini juga menuntut para wajib pajak dan konsultan pajak untuk lebih mampu beradaptasi dalam mengelola data dan kepatuhan pajak (Hertina et al., 2025). Penerapan Coretax juga menghadirkan perubahan signifikan dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP, yang hanya dapat diakses setelah penyingkapan data selesai dilakukan (Ardiansyah & Utomo, 2026). Bukan hanya itu, perubahan tampilan dan struktur SPT, kewajiban aktivasi akun Coretax, permohonan kode otorisasi DJP dan tata cara pengisian formulir SPT Tahunan turut menambah kompleksitas proses pelaporan bagi wajib pajak. Ini menegaskan bahwa kesiapan dalam aspek digital merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak (Sartono, 2008).

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa peternak ayam petelur desa Blimbing Gurah Kediri mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi coretax karena minimnya literasi digital. Hal ini ditandandai dengan pembayaran dan pelaporan pajak peternak desa Blimbing yang sangat minim. Kesulitan yang dialami oleh peternak desa Blimbing yaitu menyusun laporan keuangan bulanan yang selanjutnya dilaporkan setiap bulan, cetak billing, aktivasi akun, ketidaktahuan pengisian formulir dalam SPT Tahunan dan harta hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Dalam menghadapi transformasi tersebut, kami memberikan pengarahan kepada wajib pajak yaitu UMKM peternak telur di desa Blimbing Barat Gurah Kediri. Program ini menawarkan dukungan dalam pelaporan SPT Tahunan yang menggunakan Coretax serta membantu di dalam mengaktifkan dan memaksimalkan pemanfaatan sistem secara optimal. Agenda kami yaitu mengedukasi dan membimbing para wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya dengan harapan kepatuhan pajak dapat meningkat (Mustakim et al., 2026). Dengan adanya program ini, para relawan bertindak sebagai penggerak perubahan dalam menciptakan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, sekaligus mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pelaporan SPT Tahunan dan kesadaran akan kewajiban pajak sebagai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional (Setiawan et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan ini, program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan yang berbasis Coretax untuk para wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam UMKM Peternak ayam petelur didesa Blimbing Gurah Kediri.. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu para wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dalam memahami alur pelaporan, mengaktifkan sistem,

serta menyampaikan SPT secara mandiri hingga mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada kantor desa di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Dimana desa tersebut mempunyai peternak ayam petelur yang cukup banyak karena peternak blimbing kurang literasi digital sehingga lemah dalam pembayaran pajak. pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui tahapan berikut :

1. Tahap Observasi

Pada tanggal 20 Januari 2026 penulis melakukan pengamatan secara langsung pada proses pelayanan dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dengan berinteraksi kepada wajib pajak untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh wajib pajak adalah tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi Coretax. Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang diamati sebagian besar berasal dari pelaku UMKM skala kecil dari berbagai usaha. Observasi difokuskan pada tahapan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax, meliputi aktivasi akun, pemutakhiran data wajib pajak termasuk data keluarga, pembuatan Kode Otorisasi DJP, pengisian SPT Tahunan, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2026 bertempat di kantor Desa Blimbing .Peneliti mensurvei mengenai data pemilik ayam petelur serta mengumpulkan peternak petelur di kantor desa Blimbing dengan mengecek kelengkapan data diri yaitu Kartu Tanda Penduduk yang dibutuhkan untuk input NIK untuk pengganti NPWP pada era coretax, wajib pajak yang datang harus yang bersangkutan karena untuk verifikasi wajah, data harta yang dimiliki wajib pajak untuk mengisi formulir. Setelah meneliti kesiapan lapor pajak maka kami menuntun serta mengarahkan wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan coretax.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan melalui kegiatan penulis mendampingi 10 Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM pada pelayanan asistensi SPT Tahunan di Kantor Desa Blimbing. Wajib pajak yang dibantu berasal dari peternak petelur dengan

populasi yang beragam dari populasi yang sedikit hingga populasi yang banyak peternak dibantu melalui aktivasi beberapa tahapan yaitu :

- a. membuat email wajib pajak apabila belum mempunyai email, yang digunakan untuk otorisasi OTP
- b. aktivasi akun yaitu memasukkan NIK ke aplikasi coretax serta membuat kata sandi
- c. pemutakhiran data wajib pajak
- d. pembuatan Kode Otorisasi DJP yang dikirimkan ke email pribadi wajib pajak
- e. pengisian formulir SPT Tahunan meliputi harta pribadi serta pendapatan yang diperoleh perbulan dari wajib pajak yang sudah dibayarkan tiap bulannya
- f. penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). BPE merupakan bukti bahwa wajib pajak telah menyelesaikan rangkaian pelaporan pajak.

4. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi selama masa pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM. Kendala yang dihadapi adalah wajib pajak yaitu peternak petelur usianya manula sehingga kesulitan dalam penyesuaian digitalisasi.

Hasil Dan Pembahasan

Tahapan pelaksanaan pendampingan pajak terdapat beberapa bagian bagian yaitu:

1. Tahap Survei dan Identifikasi Masalah

Tim melaksanakan survei yang dilaksanakan pada peternak ayam petelur di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Hasil didapatkan bahwa sebagian besar peternak tidak melakukan pencatatan keuangan karena mereka bergabung dengan mitra peternak yang lebih besar sehingga peternak menerima segala sesuatunya dari mitra tanpa membuat laporan keuangan sehingga tidak lapor pajak.

2. Sosialisasi dan Pendampingan

Sosialisasi dan pendampingan pertama-tama dilakukan dengan menjelaskan pentingnya laporan keuangan bagi usaha ayam peternak telur supaya *cash flow* dari usaha tersebut aman. Pembukuan merupakan hal yang penting dalam berbagai lini usaha. Mengingat daya ingat kita yang terbatas sehingga dilakukan pembukuan

secara terperinci dan akurat. Setelah peternak mengetahui pentingnya laporan keuangan dan mengetahui cara membuat laporan keuangan, tim pengabdian memaparkan pentingnya pelaporan pajak dari mencetak billing sampai cara membayar billing tersebut.

3. Tahapan Pendampingan Pelaporan Pajak

Setelah peternak telur mengetahui pendapatan bulan tersebut maka peternak mencetak billing sebagai dasar pembayaran pajak pada bulan tersebut pada menu pembayaran kemudian cetak billing mandiri. Ketika kode billing sudah didapat maka peternak telur dapat membayarkan pajak pada kantor pos atau pada dompet digital seperti, DANA, LINKAJA, atau e-banking dengan modal menunjukkan kode billing. Peternak telur sudah membayar pajak bulannya pada bulan itu dianggap wajib pajak tersebut yaitu peternak telur telah melakukan pelaporan SPT masa.

Pendampingan pelaporan pajak dilanjutkan pada tahap pelaporan yaitu isi formulir pajak. Tim mendampingi wajib pajak melalui komunikasi dua arah berupa tanya jawab untuk membantu memahami istilah dalam formulir yang kurang familiar pada masyarakat umum. Pendampingan meliputi menentukan jenis sumber penghasilan wajib pajak, pengisian penghasilan usaha per bulan selama tahun pajak, penentuan status PTKP, pengisian utang apabila ada, serta pembaruan data harta wajib pajak hingga seluruh data terisi dengan benar. Pada tahap pengisian data harta, masih banyak wajib pajak yang menanyakan kepentingan melaporkan hartanya didalam SPT Tahunan karena adanya kekhawatiran jika melaporkan seluruh hartanya akan menambah beban pajaknya. Melalui komunikasi langsung, penulis memberikan pemahaman bahwa pelaporan harta bertujuan mengetahui kondisi ekonomi wajib pajak secara wajar dan tidak serta-merta menimbulkan kewajiban pajak tambahan, sehingga wajib pajak lebih memahami pentingnya pengisian data secara lengkap.

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1 Verifikasi Identitas Wajib Pajak 2 **Pilih KAP - KJS** 3 Selesai, Upload Kode Pembayaran

Langkah 2. Pilih KAP - KJS


KAP adalah kode yang mengidentifikasi jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setiap jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, memiliki KAP yang berbeda.

KJS adalah kode yang menunjukkan jenis setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kode ini mencerminkan cara dan tujuan setoran, seperti pembayaran pajak terutang, setoran devisa, atau setoran untuk angsuran.

KAP - KJS *

Periode dan Tahun Pajak *

Gambar 1. Gambar menu cetak billing



Gambar 2. Bukti Penerimaan Elektronik



Gambar 3. Pendampingan owner peternak telur di kantor desa

Setelah dilakukan pendampingan terdapat peningkatan pengetahuan terhadap peternak ayam petelur desa Blimbing Gurah dalam pembuatan laporan keuangan dan pengetahuan mengenai perpajakan terutama mengenai lapor pajak UMKM melalui Coretax. Pada pre-test, dari 15 peserta, hanya 5 yang memiliki pengalaman, sementara 10 tidak mengerti konsepnya. Setelah penyuluhan dan praktik, post-test menunjukkan hasil positif, dengan 14 peserta memahami cara

membuat laporan keuangan. Terdapat satu peternak yang sebelumnya belum mengerti tetapi setelah dilakukan pendampingan menjadi mengerti tentang laporan keuangan dan cara lapor pajak.



Gambar 4: Kunjungan langsung ke peternak Desa Blimbing Budi Farm

4. Evaluasi dan tindak Lanjut

Diakhir kegiatan dilakukan evaluasi dan didapatkan hasil bahwa pemahaman dan keterampilan peserta pada menyusun laporan keuangan masih kurang. Tim juga memberikan saran tindak lanjut yaitu memantau pelaporan keuangan secara individu kepada peternak telur desa Blimbing. Dari hasil pendampingan, didapatkan bahwa seluruh peserta sudah memahami cara membuat laporan keuangan dan lapor pajak sederhana yang dapat membantu mereka dalam mengatur arus keuangan didalam bisnisnya.

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di peternak desa Blimbing Gurah berjalan dengan baik hingga cetak Bukti Penerimaan elektronik di buktikan dengan 15 peternak desa Blimbing Gurah sebagai peserta telah menyelesaikan pelaporan pajak. Pendampingan dilakukan mulai dari penyusunan laporan keuangan, cetak billing, bayar billing hingga pelaporan tahunan SPT. Masih terdapat kendalanya yaitu tidak siapnya data keuangan, serta ketakutan wajib pajak terhadap pelaporan harta. Tindak lanjut yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah meyakinkan peternak terhadap keamanan data dan melaukukan pendampingan secara pribadi kepada peternak minimal 2 bulan sekali.

Saran

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Perpajakan memberikan pengarahannya secara intens kepada UMKM khususnya peternak ayam petelur. Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi keuangan peternak petelur, rendahnya literasi digital yaitu adaptasi dengan aplikasi coretax, serta kekwatiran dalam pelaporan harta sehingga sebaiknya ada pendekatan khusus dari pihak DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Sirajuddin, S., Musa, K. S., & Harianto, D. (2026). Pendampingan Digitalisasi Pelaporan Pajak UMKM Melalui Aplikasi Coretax. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 32–36.
- Ardiansyah, M. P., & Utomo, R. B. (2026). PENDAMPINGAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PELAKU UMKM DI KPP WATES HINGGA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 4(2), 260–271.
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304.
- Hertina, D., Hendayana, Y., Ichsani, S., Fatihat, G. G., & Pratiwi, L. N. (2025). Pendampingan digital perpajakan berbasis Coretax dalam pengelolaan SP2DK dan optimalisasi kinerja keuangan klien. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 5(3), 1427–1432.
- Pajak, D. J. (2024). *No Title*.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 336–346.

- Sartono, A. (2008). *Manajemen keuangan, teori dan aplikasi*.
- Setiawan, R. Y., Ghina, A. D., Muhammad, D. S., Mentari, T., & Cahyani, L. (2025). Edukasi dan Pendampingan Penggunaan Coretax: Menuju Kepatuhan Pajak Yang Berkelanjutan. *Madaniya*, 6(4), 2270–2277.
- Triandani, S., & Anggriani, I. V. (2025). Pemberdayaan Mahasiswa Melalui Program Renjani (Relawan Pajak Untuk Negeri): Kolaborasi Kanwil Djp Riau dan Tax Center Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 7, 426–431.
- Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 286–304.